

## **Durian & Perlindungan Varietas Tanaman (Lokal) (Opini Bangkapos, 30 Januari 2020)**



**Oleh: Darwance  
Dosen Fakultas Hukum UBB**

Saat ini, sebagian besar wilayah di kawasan Asia Tenggara sedang memasuki musim durian. Sama seperti musim durian tahun-tahun sebelumnya, musim durian kali ini pun dihiasi dengan beragam rupa acara festival bertajuk serba durian. Hal yang sama juga terjadi di Kepulauan Bangka Belitung. Di daerah ini, tercatat sudah beberapa kali digelar kontes yang bertujuan mencari durian dengan cita rasa paling enak. Begitulah kira-kira deskripsinya secara sederhana.

Apa hubungannya tulisan ini dengan durian? Ada satu hal yang menarik untuk dikaji, yakni pernyataan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman soal durian dan varietas tanaman, yang kemudian penulis tafsirkan sebagai Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Dikutip dari laman [www.bangka.tribunnews.com](http://www.bangka.tribunnews.com) (11/01/2020), gubernur menyampaikan, “Perlunya melindungi varietas tanaman durian, khususnya hasil perkebunan durian lokal yang unggul agar tidak hilang serta memiliki kualitas yang baik. Hal ini juga ditujukan sebagai bentuk perlindungan kepada para petani lokal.” Dari pernyataan ini, paling tidak ada beberapa hal yang menarik untuk didiskusikan; pertama, apa sebetulnya yang dimaksud dengan PVT; kedua, tanaman seperti apa yang bisa diberikan perlindungan; serta yang ketiga, apakah durian bisa diberikan PVT?

### **PVT (Salah Satu Jenis HKI)**

PVT merupakan salah satu dari beberapa jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI (*Intellectual Property Rights*) secara sederhana dapat diartikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), HKI dibedakan menjadi dua bagian, yakni hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Hak kekayaan industri meliputi hak paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan HKI yang berkaitan dengan PVT baru dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 1989 tentang Paten. Undang-undang ini tidak memberikan izin diberikannya perlindungan paten terhadap makanan, minuman, dan juga varietas tanaman. Akan tetapi, pengaturan ini kemudian dicabut setelah Undang-Undang Nomor 6 1989 tentang Paten direvisi pada tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997.

Dengan demikian, setelah dilakukan revisi kala itu sebagai implikasi dari diratifikasinya Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), salah satunya adalah bahwa makanan, minuman, dan varietas tanaman baru dapat diberikan perlindungan paten. Hanya saja, apabila dikaji dengan seksama, sebetulnya pun dalam undang-undang yang baru ini varietas tanaman baru belum diatur secara memadai. Hal yang tidak jauh berbeda pun terjadi ketika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 juga direvisi menjadi

Undang-Undang 14 Tahun 2001. Sekarang, khusus paten, diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

Pengaturan yang agak memadai berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman kala itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Hanya saja, undang-undang ini pun tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pemulia tanaman, tetapi hanya memberikan penghargaan saja, misalnya keuntungan dan manfaat bagi pemulia. Selebihnya, pemulia boleh dikatakan tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini tentu tidak adil bila disandingkan dengan waktu, biaya dan tenaga yang sudah dikeluarkan oleh seorang pemulia dalam menemukan varietas tanaman baru.

### **PVT Perspektif Historis-Normatif**

Saat ini, perlindungan varietas tanaman diatur dalam Undang-Undang 29 Nomor Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Sebelum diberlakukan undang-undangan yang khusus mengatur tentang PVT, secara historis ada beberapa undang-undang baik secara eksplisit maupun implisit mengatur tentang PVT. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman.

Lahirnya Undang-Undang 29 Nomor Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman salah satunya sebagai konsekuensi atas keikutsertaan Indonesia pada kesepakatan GATT/ WTO 1994 (salah satunya berisi tentang Perjanjian TRIPs). Salah satu substansi dari Perjanjian TRIPs adalah kewajiban bagi negara peserta untuk membuat atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan bidang HKI dengan TRIPs itu sendiri, termasuk pula soal PVT. Terlepas dari itu, sebagai negara agraris, memang sudah selayaknya Indonesia memiliki seperangkat regulasi yang memberikan perlindungan terhadap peneliti/ pemulia yang berhasil menemukan varietas tanaman baru. Selain memberikan kepastian hukum, hal ini tentu dapat dijadikan sebagai motivasi bagi peneliti/ pemulia untuk terus berinovasi dalam mengembangkan beragam jenis tanaman yang ada.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 29 Nomor Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dikatakan PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Varietas tanaman yang dimaksud adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Masih dalam aturan yang sama dikatakan pula varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Baru apabila bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum. Seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Lalu, yang tidak kalah penting adalah stabil, yakni apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang misalnya.

Dalam rezim PVT, dikenal pula dengan istilah varietas lokal. Dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial disebutkan yang dimaksud dengan varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara. Penamaan varietas lokal harus memenuhi persyaratan di antaranya; (1) mencerminkan identitas varietas lokal yang bersangkutan; (2) tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu varietas lokal; (3) tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada; (4) tidak menggunakan nama orang terkenal; (5) tidak menggunakan nama alam; (6) tidak menggunakan lambang negara; dan/atau (7) tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

Lalu, siapa yang dapat mendaftarkannya? Pasal 5 peraturan yang sama mengatakan bupati/walikota atau gubernur bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan masyarakat pemilik varietas lokal di wilayahnya memberikan nama varietas lokal berdasarkan persyaratan penamaan. Setelahnya, bupati/walikota atau gubernur mendaftarkan varietas lokal yang telah diberi nama kepada kantor PVT yang selanjutnya oleh kantor PVT mendaftarkan varietas lokal tersebut dalam daftar umum PVT dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran disampaikan.

### **Durian; Bisakah Diberikan PVT (Lokal)?**

Tulisan ini sebetulnya tidak hendak langsung menyatakan bisa atau tidak, karena secara teknis barangkali belum disampaikan (belum pernah dipublikasi) apakah durian yang ada di Kepulauan Bangka Belitung misalnya hasil pemuliaan dari durian tertentu, atau memang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani. Hanya saja, jika seandainya durian-durian yang ada di daerah ini memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan secara terang dalam Undang-Undang 29 Nomor Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, tentu perlindungan itu potensial untuk diberikan. Begitu pula sebaliknya.

Selain PVT, ada satu lagi cabang HKI yang erat kaitannya dengan tanaman, yakni Indikasi Geografis yang kini diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Apabila tidak memenuhi kriteria pada PVT, tetapi lebih mendekati pada Indikasi Geografis, mungkin langkah mendaftarkan durian jenis tertentu patut untuk dipertimbangkan sebagaimana lada yang sudah lama didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi (HAM). Semoga bisa didiskusikan lebih lanjut. (\*)